



BUPATI GAYO LUES

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN AIH SEJUK KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 22 ayat (3) dan 34 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa serta menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Tim Pembentukan Kampung Persiapan, maka perlu membentuk Kampung Persiapan Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gayo Lues.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1230);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2009 Nomor 26);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN AIH SEJUK KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Kecamatan adalah adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
5. Mukim adalah Kepala Kemukiman dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues;
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Kampung Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Kampung yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Kampung baru;
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Urang Tue dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Kampung Persiapan bermaksud untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;

Pasal 3

Pembentukan Kampung Persiapan bertujuan :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kampung;
- e. Meningkatkan daya saing Kampung.

BAB III PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Nama Kampung Persiapan, Luas dan Tata Batas

Pasal 4

- (1) Nama Kampung Persiapan yang dibentuk adalah Kampung Persiapan Aih Sejuk pemekaran dari Kampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren;
- (2) Luas Wilayah Kampung Persiapan Aih Sejuk yang dibentuk adalah ± 341,02 Ha
- (3) Batas administratif Kampung Persiapan yang dibentuk adalah :
 - a. Kampung Persiapan Aih Sejuk berbatasan langsung dengan :

1) sebelah.....

- 1) sebelah utara berbatasan dengan Aih Kul Penggalangan dengan salah satu titik koordinat N : 3°58'03', E : 97°21'15;
- 2) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jembatan Penggalangan dengan salah satu titik koordinat N : 3°57'42', E : 97°21'17;
- 3) sebelah selatan berbatasan dengan salah satu Persawahan/Kayu Peger dengan titik koordinat N : 3°57'36', E : 97°20'48;
- 4) sebelah barat berbatasan dengan salah satu Parit/Tapal Batas Kampung Lempuh dengan titik koordinat N : 3°57'53', E : 97°20'53;

Bagian Kedua
Penjabat Pengulu

Pasal 5

- (1) Penetapan Penjabat Pengulu Kampung Persiapan ditetapkan oleh Bupati Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjabat Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa jabatan satu tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penjabat pengulu kampung persiapan mengikut sertakan partisipasi masyarakat.
- (4) Penjabat Pengulu Kampung Persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pengulu Kampung Induk.

Pasal 6

Penjabat pengulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan kampung definitif.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Penjabat Pengulu kampung persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan kampung persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Pengulu kampung induk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas pembentukan kampung persiapan yang meliputi :

- a. penetapan batas wilayah kampung sesuai dengan kaidah kartografis;
- b. pengelolaan anggaran operasional kampung persiapan paling banyak 30% dari APBKp kampung induk;
- c. pembetulan struktur organisasi;
- d. pengangkatan perangkat kampung;
- e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk kampung;
- f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan kampung;
- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
- h. pembukaan akses perhubungan antar kampung.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal, Agustus 2019 M

Dzulhijjah 1440 H

BUPATI GAYO LUES, 

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal, Agustus 2019 M

Dzulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH, 

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2019 NOMOR⁴⁵³